

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Tentang Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan secara etimology *lughawi* berarti *riqabah* makna *lughawi* penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan. Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'at maslahah*) dan menghindari kehancuran (*idra' mafsadah*). Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan, tetapi di kalangan pakar-pakar telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kendali, supaya membayangkan pengendalian langsung, kegiatan perbaikan yang salah dan meluruskan arah yang benar.¹⁴

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga *independent* atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (Fiqh almuamalat). Namun Dewan Pengawas Syariah bisa juga anggota diluar ahli fiqh tetapi ahli dalam bidang lembaga keuangan Islam dan Fiqh muamalah. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi

¹⁴ Bagya Agung Prabowo, Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1, Vol. 24, 2017 115

aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, Fatwa aturan Dewan Pengawas Syariah mengikat lembaga keuangan Islam ini.¹⁵

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi /pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional yang merupakan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. Dewan Pengawas Syari'ah melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama mengesahkan dan mengawasi produk.¹⁶

Bedasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

2. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dan

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:

¹⁵ Lukman Hakim Siregar, *Pengawasan Perbankan Syariah*, (Medan: Undhar Press, 2020), 33

¹⁶ *Ibid.*, 33

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah
- c. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).¹⁷

3. Mekanisme Penetapan Dewan Pengawas Syariah

Mekanisme penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Saidurrahman dalam Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Ansuransi Syariah, menjelaskan Dewan Pengawas Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

¹⁷ Mustapa Khamal Rokan, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan, *Equilibrium*, Volume 5, Nomor 2, 2017, 295

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - 1). Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 2). Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
 - 3). Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (sustainable)
 - 4). Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - 1). Tidak termasuk dalam daftar kredit dan
 - 2). Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Penunjukkan anggota DPS harus mendapat persetujuan

rapat umum pemegang saham. Penunjukkan anggota DPS dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.¹⁸

4. Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Memberikan nasihat dan usulan kepada direksi, pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah
- b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah
- c. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usulan dan pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.¹⁹

Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah dengan memerankan tugas, yaitu:

¹⁸ Saidurrahman, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Ansuransi Syariah*, (Medan: CV. Manhaji, 2014), 2014), 9

¹⁹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), 99

- a. Wajib mengikuti fatwa DSN
- b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN
- c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.²⁰

5. Peran Dewan Pengawas Syariah

Dalam buku yang diterbitkan oleh BI dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga peran:

- a. Dewan pengawas syariah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b. Dewan pengawas syariah sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Dewan pengawas syariah sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank.²¹

DPS wajib menjelaskan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN paling sedikit sekali dalam satu tahun. Perlu dijelaskan juga bahwa kedudukan DPS di bank-bank

²⁰ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 99

²¹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 98

syariah juga adalah sebagai penjamin yang mengawasi perjalanan bank sesuai dengan prinsip syariah.

6. Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah

Penjelasan dari kedudukan, tugas dan peran DPS diuraikan lebih jelas melalui mekanisme kerja yang lebih terperinci. Mekanisme kerja yang terdapat dalam Pedoman Dasar DSN mengatur sebagai berikut;

- a. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara berkala kepada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya
- b. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga tersebut kepada DSN
- c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasi Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurangkurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
- d. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.²²

B. Kajian Tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang melaksanakan kegiatannya sesuai prinsip syariah. Konsep bank syariah mempunyai prospek dan peluang kedepan yang sangat

²² M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 101

bagus apalagi didukung dengan demografi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Segmentasi pasar BPRS sebagai penyalur kredit mikro sangatlah menarik karena marginnya cukup besar. Dalam mengembang misi islami yang sangat compatible dengan ketimpangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan sosial ekonomi, sudah sepatutnya tingkat kesehatan dijaga, agar berjalan secara proporsional. Oleh karenanya, selain berusaha menjaga kepercayaan masyarakat, bank juga harus meningkatkan kualitas kinerjanya yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan.²³

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.²⁴

Menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebaga usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan

²³ Himawan Pradipta, Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Kawasan Tapal Kuda, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 7 Nomor 1, 2021, 78

²⁴ *Ibid.*,79

bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pelaksanaan BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁵

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berperan sebagai lembaga pemberi modal dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun untuk melanjutkan UMKM yang telah dibangun. Untuk memperoleh pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, masyarakat tentunya akan melewati prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank baik persyaratan yang harus dipenuhi maupun ketentuan pembiayaan yang kemudian disepakati bersama. Tentunya, dalam pemberian pembiayaan terhadap UMKM yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya tentu membutuhkan modal. Maka, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan hadir untuk memberikan modal kepada UMKM. Tetapi, perlu diingat bahwa dalam pemberian modal tersebut UMKM harus mempunyai jaminan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Namun, hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi UMKM untuk mendapatkan modal usahanya sehingga

²⁵ H. Muhyidin, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2010), 99

bank tidak berkenan untuk memberikan pembiayaan tersebut jika tidak adanya jaminan atas pembiayaan tersebut.²⁶

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa BPRS merupakan suatu lembaga keuangan yang menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan yang kemudian akan memperoleh pendapatan margin bagi hasil yang menjadi pendapatan utama bagi BPRS.

2. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah mempunyai tujuan, diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- a. BPR syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan

²⁶ Iis Nur'aisyah, Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia, *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol:5, No. 2, 2020, 122

sosialisasipenelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.

- b. BPR syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- c. BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya.²⁷

3. Optimalisasi Produk

Optimalisasi adalah yang terbaik, yang tertinggi, yang paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Optimasi adalah hasil yang dicapai dengan cara yang diinginkan. Jadi optimalisasi adalah tentang mencapai hasil yang diharapkan secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi.²⁸

Menurut Hotniar Liringoringo, optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai bila tujuan optimasi adalah maksimalisasi keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang dapat dikurangi ketika tujuan tersebut

²⁷ H. Muhyidin, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, 99

²⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2015), 562.

adalah untuk meminimalkan biaya.²⁹ Lebih lanjut menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.³⁰

Jadi optimalisasi produk dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu usaha atau tindakan, proses atau metode untuk membuat sesuatu (seperti desain, sistem atau keputusan) sehingga menjadi lebih baik dan lebih lengkap, lebih efisien dalam memasarkan produknya.

Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi selama proses implementasi untuk menghasilkan suatu pelaksanaan perencanaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tujuan bisa berbentuk maksimasi atau minimisasi. Bentuk maksimasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu dan sejenisnya.
- b. Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan awal sehingga menghasilkan keputusan yang maksimal.

²⁹ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 4

³⁰ J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 82

- c. Disposisi merupakan bagian dari sikap dan komitmen para pelaku atau perancang terhadap program yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut penyelesaian.

4. Produk-Produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut:³¹

a. Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan wadi'ah, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito bejangka. Fasilitas 1m dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, mempersiapkan ongkos naik haji (ONH), merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan, dan lain-lain. Beberapa produk penghimpunan dana masyarakat, yaitu:

1) Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan penerimaan titipan ini adalah wadi'ah, yaitu titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

2) Tabungan *Wadi'ah*

³¹ H. Muhyidin, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, 101

Bank menerima tabungan (saving account); baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini adalah wadi'ah, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, dan bank akan memberikan kadar profit kepada penabung yang diperhitungkan secara harlan dan dibayar setiap bulan.

3) Deposito *Wadi'ah* atau Deposito *Mudharabah*

Bank menerima deposito beljangka (time and investment account); baik pribadi maupun badan lembaga. Akad penerima deposito wadi'ah atau mudharabah, dimana bank menerima dana masyarakat beljangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositnya wadi'ah mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah baik hasil yang diterima bank dalam pembiayaan kredit nasabah yang dibayar setiap bulan.

b. Penyaluran Dana

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan wadi'ah, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito beljangka. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, mempersiapkan ongkos naik haji (ONH), merencanakan qurban, aqiqah, khitanan,

mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan, dan lain-lain. Beberapa produk penghimpunan dana masyarakat, yaitu:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungan dibagi menurut rasio nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan di muka.

3) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan bai bitsaman ajil adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

4) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo). Murabahah hampir sama dengan bai'at salam ajil (BBA), bedanya adalah dalam hal pembayaran, pada akad murabahah dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

5) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan di mana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS. Adapun sasaran pembiayaan BPR syariah adalah pengusaha kecil dan sector informal serta masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka waktu kredit meliputi: jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Agunan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.

c. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dan lainnya. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan yang sifatnya bentuk talangan dana (*bridging financing*) yang didasarkan atas akad pembiayaan bai' salam.